



PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, perlu melaksanakan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 31);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi Riau adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
6. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkelanjutan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reuiu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
7. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
8. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
9. Selera risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
10. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan

- dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
 - e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
 - g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 4

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu

Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pasal 6

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi pelaksanaan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - b. upaya menjamin seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 8

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. mendapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Bagian Kedua Proses Manajemen Risiko

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 10

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reviu risiko.

Pasal 11

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dalam proses perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 12

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 13

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;

- b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko dan ;
 - f. melakukan analisis terhadap peta risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
- a. risiko sangat rendah warna hijau.
 - b. risiko rendah warna biru.
 - c. risiko sedang warna kuning.
 - d. risiko tinggi warna jingga.
 - e. risiko sangat tinggi warna merah.

Pasal 14

- (1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan :
- a. Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Pemilik Risiko Kegiatan.
- (3) Matrik hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Matrik hasil analisis terhadap peta risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 16

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berurutan sesuai dengan peringkat risiko, berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.
- (3) Peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan

hanya gejala permasalahan.

- (3) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (4) Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian penanganan terhadap prioritas risiko dan daftar risiko.
- (5) Matrik Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pemantauan terhadap pelaksanaan atau realisasi penanganan risiko.
- (4) Matrik hasil pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Dalam upaya mengukur kinerja pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko.
- (2) Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. laporan identifikasi dan analisis risiko;
- b. laporan penanganan risiko; dan
- c. laporan hasil pemantauan risiko.

Pasal 22

Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) Provinsi Riau paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan untuk dijadikan acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

K. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NP.19650823 199203 2 003

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 80% sampai kurang dari 100% dalam waktu 12 bulan kedepan	5
Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 60% sampai kurang dari 80% dalam waktu 12 bulan kedepan	4
Kadang-kadang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 40% sampai kurang dari 60% dalam waktu 12 bulan kedepan	3
Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 20% sampai kurang dari 40% dalam waktu 12 bulan kedepan	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko kurang dari 20% dalam waktu 12 bulan kedepan	1

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	SKALA NILAI
Tidak Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Agak mengganggu pelayanan. • Tidak menimbulkan kerusakan. • Kerugian kurang dari Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. • Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi. • Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan. 	1
Kurang Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup mengganggu jalannya pelayanan. • Menimbulkan kerusakan kecil. • Kerugian diatas Rp..... sampai Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal). • Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan 	2
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... sampai Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. 	3
Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... sampai Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. 	4

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	SKALA NILAI
Sangat Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu. • Kerusakan fatal. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Sebagian besar tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak. • Terjadinya KKN dan diproses secara hukum. 	5

Level Risiko	Kriteria untuk Pengelolaan Risiko	
1 – 3	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
4 – 6	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
6 – 9	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
10 – 14	Harus menjadi perhatian manajemen (urgen)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik <i>(excellent)</i>
15 – 25	Tak dapat diterima (<i>unacceptable</i>)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik <i>(excellent)</i>

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

A. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH.

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. IKU :

No.	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko	Pemilik Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8)

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Tidak Signifikan
2. Kurang Signifikan
3. Sedang
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Kolom (8) : petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola risiko dan bertanggung jawab terhadap risiko tersebut.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

B. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :

No.	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Tidak Signifikan
2. Kurang Signifikan
3. Sedang
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/średang/rendah/sangat rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 93 Tahun 2017
 TANGGAL : 27 Desember 2017

MATRIK ANALISIS PETA RISIKO

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering					
	4	Sering					
	3	Kadang-Kadang					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	15	Sangat Tinggi
Jingga	4	10	Tinggi
Kuning	3	5	Sedang
Biru	2	3	Rendah
Hijau	1	1	Sangat Rendah

Keterangan:

Gambarkan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 93 Tahun 2017 2
TANGGAL : 7 Desember 2017

PERINGKAT RISIKO

No.	Potensi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (2) : diisi risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya secara berurut mulai dari risiko dengan status sangat tinggi sampai dengan risiko dengan status sangat rendah.

Kolom (3) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (4): diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Tidak Signifikan
2. Kurang Signifikan
3. Sedang
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4).

Kolom (6) : diisi dengan deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 93 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO

A. HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH.

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi , tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

B. HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi , tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

PENANGANAN RISIKO

A. PENANGANAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

B. PENANGANAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN